



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.YUSUF panggilan USUP bin SAMIN;**
Tempat lahir : Tepian Danto;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebing Tinggi, Desa Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 52/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 14 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF Pgl USUP Bin SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-50/DMSY/Enz.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Pgl USUP Bin SAMIN** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBEN SAPUTRA (terpidana) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROBEN SAPUTRA di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA terima dari terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA simpan dikebun yang berada dibelakang rumah saksi ROBEN SAPUTRA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA bagi menjadi 6 (enam) paket dan selanjutnya 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA gulung dengan kertas dan saksi ROBEN SAPUTRA simpan didalam bodi sepeda motor milik saksi ROBEN SAPUTRA.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut tepatnya di sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan mengamankan saksi ROBEN SAPUTRA yang sedang duduk duduk didepan rumah tersebut. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan rumah, kendaraan, badan dan pakaian terhadap saksi ROBEN SAPUTRA, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening di dalam bodi sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi milik saksi ROBEN SAPUTRA sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek INFINIX warna hitam dalam penguasaan saksi ROBEN SAPUTRA.

Bahwa saksi ROBEN SAPUTRA mengakui kepada pihak kepolisian 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA dapatkan dari terdakwa. Berdasarkan informasi dari saksi ROBEN SAPUTRA kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke rumah terdakwa di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, namun saat itu terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah berada dirumahnya di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung berangkat menuju rumah terdakwa kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, **Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0501.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Pgl USUP Bin SAMIN** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBEN SAPUTRA (terpidana) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROBEN SAPUTRA di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA terima dari terdakwa kemudian narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ROBEN SAPUTRA simpan dikebun yang berada dibelakang rumah saksi ROBEN SAPUTRA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib narkoba jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA bagi menjadi 6 (enam) paket dan selanjutnya 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA gulung dengan kertas dan saksi ROBEN SAPUTRA simpan didalam bodi sepeda motor milik saksi ROBEN SAPUTRA;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut tepatnya di sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya menangkap dan mengamankan saksi ROBEN SAPUTRA yang sedang duduk duduk didepan rumah tersebut. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan rumah, kendaraan, badan dan pakaian terhadap saksi ROBEN SAPUTRA, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening di dalam bodi sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi milik saksi ROBEN SAPUTRA sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek INFINIX warna hitam dalam penguasaan saksi ROBEN SAPUTRA;

Bahwa saksi ROBEN SAPUTRA mengakui kepada pihak kepolisian 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA dapatkan dari terdakwa. Berdasarkan informasi dari saksi ROBEN SAPUTRA kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke rumah terdakwa di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah berada dirumahnya di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung berangkat menuju rumah terdakwa kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja kering dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, **Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0501.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba no. urut 61.**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Pgl USUP Bin SAMIN** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ROBEN SAPUTRA (terpidana) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROBEN SAPUTRA di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA terima dari terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA simpan dikebun yang berada dibelakang rumah saksi ROBEN SAPUTRA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA bagi menjadi 6 (enam) paket dan selanjutnya 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA gulung dengan kertas dan saksi ROBEN SAPUTRA simpan didalam bodi sepeda motor milik saksi ROBEN SAPUTRA;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut tepatnya di sebuah rumah di Jorong Parik Tarajak Kenagarian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya menangkap dan mengamankan saksi ROBEN SAPUTRA yang sedang duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan rumah, kendaraan, badan dan pakaian terhadap saksi ROBEN SAPUTRA, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening di dalam bodi sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi milik saksi ROBEN SAPUTRA sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek INFINIX warna hitam dalam penguasaan saksi ROBEN SAPUTRA;

Bahwa saksi ROBEN SAPUTRA mengakui kepada pihak kepolisian 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut saksi ROBEN SAPUTRA dapatkan dari terdakwa. Berdasarkan informasi dari saksi ROBEN SAPUTRA kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke rumah terdakwa di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, namun saat itu terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan cara awalnya yaitu botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirem dan selanjutnya didalam kaca pirem tersebut dimasukkan shabu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap shabu-shabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirem tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut tersangkalakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu yang berada dalam kaca pirem;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah berada dirumahnya di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi *BEGI M* dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota *Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya* langsung berangkat menuju rumah terdakwa kemudian saksi *BEGI M* dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota *Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya* berhasil mengamankan terdakwa dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/10/PKM-GUMED/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nelfi Anisyah dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa M. Yusuf positif mengandung zat adiktif / narkoba **Amphetamine** dan **Methamphetamine**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Begi M panggilan Begi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu);
- Bahwa Saksi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO dari saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik saksi Roben Saputra panggilan Roben;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Roben Saputra membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi Roben Saputra membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Roben Saputra yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Heru Irawan panggilan Heru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Begi M dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO dari saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Blok B Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik saksi Roben Saputra;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Roben Saputra membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi Roben Saputra membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Roben Saputra yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Roben Saputra panggilan Roben bin Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO dari saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Parik Tarajak Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Blok B Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya saya dan rekan lalu menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik Saksi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi dengan temannya membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0501.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO dari saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulauunjung, Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik saksi Roben Saputra;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Roben Saputra membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa yang pertama dan kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pembelian ketiga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan Handphone OPPO A37 milik saksi Roben Saputra;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Roben Saputra pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Roben Saputra dengan temannya membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ketika sedang bekerja memanen buah kelapa sawit di PT.Incasi Raya dan PT.Sak aye;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki stok Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Tekli (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan DPO dari saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau punjung,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam;

4. Bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik saksi Roben Saputra;

5. Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Roben Saputra membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

6. Bahwa yang pertama dan kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pembelian ketiga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan Handphone OPPO A37 milik saksi Roben Saputra;

7. Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Roben Saputra pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

8. Bahwa saksi Roben Saputra dengan temannya membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

9. Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Roben Saputra dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ketika sedang bekerja memanen buah kelapa sawit di PT.Incasi Raya dan PT.Sak aye;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki stok Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu di rumah Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Tekli (DPO);
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;
15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0501.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa **M.Yusuf panggilan Usup bin Samin**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu);

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap seluruhnya terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Roben Saputra, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub unsur "menjual" Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) dari perkara saksi Roben Saputra yang ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.30 WIB bertempat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan saksi Roben Saputra mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Blok B, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti dalam perkara tersebut merupakan barang bukti dari perkara saksi Roben Saputra yang berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam, yang perkaranya sudah diputus pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan nomor register 107/Pid.Sus/2023/PN Plj;

Menimbang bahwa pemilik 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah milik saksi Roben Saputra;

Menimbang bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi Roben Saputra membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa pembelian yang pertama dan kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pembelian ketiga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan Handphone OPPO A37 milik saksi Roben Saputra;

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Roben Saputra pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Roben Saputra yang beralamat di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa saksi Roben Saputra dengan temannya membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Roben Saputra dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki stok Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Tekli (DPO)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0501.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis jenis sabu tersebut merupakan barang hasil dari perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu secara tanpa izin kepada saksi Roben Saputra, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pidana adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa dengan melihat 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, yang merupakan Narkotika yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Roben Saputra, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta besaran berat Narkotika dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam memutuskan untuk menentukan *Strafmaat* atau lamanya pidana yang akan dijatuhkan menyimpangi batas minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana mengacu kepada ketentuan rumusan kamar pidana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023, dan untuk lamanya Hukuman yang dijatuhkan akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam yang tersebut dalam perkara ini juga digunakan dan telah diputuskan dalam perkara pidana **Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama ROBEN SAPUTRA panggilan ROBEN bin BASRI**, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M.Yusuf panggilan Usup bin Samin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*tanpa hak dan melawan Hukum menjual narkoba golongan I (satu)*
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP, M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Plj